



PUTUSAN

Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Baidowi Als Pak De Als Pak Gombal
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 10 September 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat/BTN Bale Lumbung Residence Blok A4/05 Ds. Karang Bongkot Kec. Labuapi Kab. Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2018, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/09/II/HUK.6.6/2018/Resnarkoba, tanggal 24 Februari 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 4 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan 27 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 30 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa MUHAMMAD BAIDOWI ALS PAK DE ALS PAK GOMBAL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana Dakwaan Ketiga yakni Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD BAIDOWI ALS PAK DE ALS PAK GOMBAL dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah klip plastic;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Digunakan dalam perkara lain atas nama RIANA PUJI ANTIKA ALS CIKO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan dari Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 2 dari 22



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD BAIDOWI ALS PAK DE ALS PAK GOMBAL** bersama dengan **Saksi RIANA PUJI ANTIKA ALS CHIKO** (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.45 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bersih/ Netto 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram)* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Saksi Jodi Hari Sanda, SH dan Saksi I Putu Pidi Antara (Anggota Polri) yang sedang melaksanakan patrol di Wilayah Sengigi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati terdakwa tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Mendapat informasi tersebut Saksi Jodi Hari Sanda, SH dan Saksi I Putu Pidi Antara langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi kos – kosan milik terdakwa tersebut selanjutnya disaksikan oleh Saksi Suhardianto dan Saksi Ridho Ahmad Shyarif (anggota Masyarakat) Saksi Jodi Hari Sanda, SH dan Saksi I Putu Pidi kemudian mengetuk pintu kamar Kos – kosan milik terdakwa setelah pintu kamar kos dibuka di dalam kamar Kos tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi Riana Puji Antika Als Chiko, saksi Rosida Als Bunga, dan saksi Astri Puspita Als Astri. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Riana Puji Antika Als Chiko, saksi Rosida Als Bunga, dan saksi Astri Puspita Als Astri namun tidak di temukan barang yang

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigikan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Kamar Kos milik terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) di temukan di meja dapur kos bersamaan dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang mana tutup botolnya telah di beri dua lubang dan kedua lubang tersebut telah di beri pipet plastic, di dekat tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah klip plastic merupakan bekas penyimpanan shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya diruncingkan, di lantai dekat kasur di temukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam, di atas kasur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih serta di rak make up di temukan 1 (satu) buah gunting warna hitam. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) di temukan di meja dapur kos tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara terdakwa menitipkan uang kepada saksi Riana Puji Antika Als Chiko sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di daerah Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. R-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 4 dari 22



KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD BAIDOWI ALS PAK DE ALS PAK GOMBAL** pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam 1 (satu) buah pipet kaca dengan berat bersih/ Netto 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram)*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal dari Saksi Jodi Hari Sanda, SH dan Saksi I Putu Pidi Antara (Anggota Polri) yang sedang melaksanakan patrol di Wilayah Sengigi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati terdakwa tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Mendapat informasi tersebut Saksi Jodi Hari Sanda, SH dan Saksi I Putu Pidi Antara langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dengan cara mendatangi kos – kosan milik terdakwa tersebut selanjutnya disaksikan oleh Saksi Suhardianto dan Saksi Ridho Ahmad Shyarif (anggota Masyarakat) Saksi Jodi Hari Sanda, SH dan Saksi I Putu Pidi kemudian mengetuk pintu kamar Kos – kosan milik terdakwa setelah pintu kamar kos dibuka di dalam kamar Kos tersebut terdapat 4 (empat) orang yaitu terdakwa, saksi Riana Puji Antika Als Chiko, saksi Rosida Als Bunga, dan saksi Astri Puspita Als Astri. Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, saksi Riana Puji Antika Als Chiko, saksi Rosida Als Bunga, dan saksi Astri Puspita Als Astri namun tidak di temukan barang yang mencurigakan dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap Kamar Kos milik terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) di temukan di meja dapur kos bersamaan dengan 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol larutan cap kaki tiga yang mana tutup botolnya telah di beri dua lubang dan kedua lubang tersebut telah di beri pipet plastic, di dekat tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca dalam keadaan pecah, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah korek api yang sudah di modifikasi, 1 (satu) buah klip plastic merupakan bekas penyimpanan shabu, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah yang mana salah satu ujungnya diruncingkan, di lantai dekat kasur di temukan 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP merk Strawberry warna hitam, di atas kasur ditemukan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih serta di rak make up di temukan

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 5 dari 22



1 (satu) buah gunting warna hitam. Selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Polres Lombok Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. R-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkoba golongan I;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD BAIDOWI ALS PAK DE ALS PAK GOMBAL** pada Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2018 bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal terdakwa menipiskan uang kepada saksi Riana Puji Antika Als Chiko sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkoba Jenis Shabu tersebut di daerah Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian Saksi Riana Puji Antika ALS Chiko pergi membeli Narkoba Jenis Shabu tersebut, setelah mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut saksi Riana Puji Antika Als Chiko kembali ke Kos – kosan milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah klip plastic yang berisi Narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Riana Puji Antika Als Chiko menggunakan Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan cara memasukkan Kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut di hisap

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 6 dari 22



dengan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya telah disiapkan;

Bahwa berdasarkan dari hasil uji laboratorium oleh Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Barat Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan pengujian dan kalibrasi diketahui bahwa urine terdakwa positif mengandung METAMFETAMIN Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium tertanggal pemeriksaan 26 Februari 2018;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTU PIDI ANTARA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Jodi Hari Sanda dan tim dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati terdakwa tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah saksi Suhardianto bersama saksi Ridho Ahmad Ayarif;
 - Bahwa pada saat penangkapan didalam kamar kos milik terdakwa tersebut yang ada didalam kamar itu saksi Riana Puji Antika Als Ciko, Astri Puspita dan Rosida Als Bunga;
 - Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 7 dari 22



korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;

- Bahwa terdakwa bersama saksi Riana Puji Antik Als Ciko mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa terdakwa yang memberi uang kepada saksi Riana Puji Antika Als Ciko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi Riana Puji Antik Als Ciko setelah dilakukan tes urine positif memakai narkoba jenis shabu sedangkan saksi Rosida dan saksi Astri puspita hasil urinenya negative;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

2. Saksi ASTRI PUSPITA Als BU DE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi pada saat kejadian tersebut sedang berada diatas kasur sedang bermain HP;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;
- Bahwa terdakwa nitip beli narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Riana Puji Antika Als Ciko seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Riana Puji Antika Als Ciko tersebut adalah narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pintu kamar terdakwa tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa posisi saksi pada saat itu sedang berada diatas kasur terdakwa sedang dibawah kasur depan lemari sedangkan saksi Riana Puji Antika Als Ciko yang membawa bong ke dapur;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah seminggu;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

3. Saksi ROSIDA ALS BUNGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar saksi pada saat itu disms oleh terdakwa untuk mengantar saksi Riana Puji Antika pulang;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;
- Bahwa benar saksi botol cap kaki tiga tersebut dibawa oleh saksi Riana Puji Antika Als Ciko.
- Bahwa benar terdakwa nitip beli narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi Riana Puji Antika seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 9 dari 22



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa barang yang dikonsumsi oleh terdakwa bersama dengan saksi Riana Puji Antika Als Ciko tersebut adalah narkoba jenis shabu.
- Bahwa benar pada saat penggeledahan pintu kamar terdakwa tidak dalam keadaan terkunci.
- Bahwa benar terdakwa pernah menawarkan saksi untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

4. Saksi JODI HARI SANDA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Putu Pidi Antara dan tim dari Sat Narkoba Polres Lombok Barat setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati terdakwa tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa yang menyaksikan jalannya penggeledahan pada saat itu adalah saksi Suhardianto bersama saksi Ridho Ahmad Ayarif;
- Bahwa pada saat penangkapan didalam kamar kos milik terdakwa tersebut yang ada didalam kamar itu saksi Riana Puji Antika Als Ciko, Astri Puspita dan Rosida Als Bunga;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamar kos milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk samsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Riana Puji Antik Als Ciko mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik mereka berdua;
- Bahwa terdakwa yang memberi uang kepada saksi Riana Puji Antika Als Ciko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bersama saksi Riana Puji Antik Als Ciko setelah dilakukan tes urine positif memakai narkoba jenis shabu sedangkan saksi Rosida dan saksi Astri puspita hasil urinenya negative;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

5. Saksi RIDHO AHMAD SHYARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkoba pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi yang melihat dan menyaksikan penangkapan dan penggeledahan kamar kos milik terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan dikamar kos milik terdakwa ada 4 orang didalam kos tersebut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;
- Bahwa dikos terdakwa tersebut sering kedatangan banyak tamu;
- Bahwa jenis narkoba yang dipergunakan oleh terdakwa yaitu narkoba jenis shabu berdasarkan hasil laboratorium yang disebutkan oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 11 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi RIANA PUJI ANTIKA Als CHIKO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Narkotika pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang berada dikamar kos terdakwa bersama dengan terdakwa, astri puspita dan rosida;
- Bahwa saksi pada saat itu sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting. 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;
- Bahwa saksi yang membeli narkotika jenis shabu tersebut dikarang bagu mataram dengan orang yang tidak dikenal;
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut didapat dari terdakwa;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan bertanya apakah titip shabu kemudian terdakwa bilang titip Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari larutan penyegar cap kaki tiga yang berisi air kemudian pada tutup botol tersebut dipasang dua pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya selanjutnya hasil pembakaran shabu tersebut dihisap



menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan ahli GUSTI MADE OKA, S.SI. sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai ahli atas pengujian urine terdakwa;
- Bahwa saksi bertugas sebagai ahli pengujian urine narkoba;
- Bahwa saksi menjelaskan pengujian urine dengan cara cassette jenis methamphetamin ditetaskan dimasing-masing 3 tetes urine kemudian ditunggu sampai 5 sampai dengan 10 menit;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa ditemukan unsur narkoba jenis methamphetamin atau hasilnya positif;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa unsur methamphetamin adalah termasuk narkoba golongan 1 (satu).;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. BR-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkoba golongan I;
2. NAR – R00556 / LHU / BLKPK / II / 2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Urine terdakwa Muhammad Baidowi Als Pak De, menjelaskan bahwa contoh urine dari terdakwa, *ditemukan* adanya Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 sekitar Pukul 20.30 wita dan saat itu Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Riana Puji Antika Als Ciko;
- Bahwa terdakwa pada saat itu sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang-barang yang ditemukan didalam kamas kos milik terdakwa tersebut berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan, 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting.1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;
- Bahwa terdakwa menitip kepada saksi Riana Puji Antika Als Ciko untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut seharga Rp.100.000;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari larutan penyegar cap kaki tiga yang berisi air kemudian pada tutup botol tersebut dipasang dua pipet plastik tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi shabu setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya selanjutnya hasil pembakaran shabu tersebut dihisap menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi pemerintah untuk memiliki, menyimpan, dan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah klip plastic;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan;
- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 saksi JODI HARI SANDA dan saksi PUTU PIDI ANTARA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada pukul 20.30 Wita, bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, dilakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh saksi RIDHO AHMAD SHYARIF selaku warga;
- Bahwa saat penggeledahan pada kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;
- Bahwa sebelum penggerebekan oleh tim satnarkoba Polres Lombok Barat, terdakwa menipiskan uang kepada saksi Riana Puji Antika Als Chiko sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di daerah Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian Saksi Riana

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 15 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Puji Antika ALs Chiko pergi membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Riana Puji Antika Als Chiko kembali ke Kos – kosan milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah klip plastic yang berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Riana Puji Antika Als Chiko menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara memasukkan Kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut di hisap dengan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya telah disiapkan;

- Bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. BR-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;
- Bahwa dari hasil tes NAR – R00556 / LHU / BLKPK / II / 2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Urine terdakwa Muhammad Baidowi Als Pak De, menjelaskan bahwa contoh urine dari terdakwa, ditemukan adanya Metamphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 16 dari 22



alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dari dakwaan penuntut umum yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan ketiga terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahguna narkotika golongan I;
2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “penyalahguna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika memberikan pengertian penyalahguna sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Orang yang menggunakan narkotika tersebut dapat digolongkan lagi menjadi pecandu narkotika yang membutuhkan rehabilitasi medis maupun sosial atau hanya sebagai pengguna yang belum tergolong sebagai pecandu. Setiap penyalahguna



narkotika harus mendapatkan perlindungan dalam upaya membebaskan yang bersangkutan dari kecanduan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang "Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" disebutkan syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai penyalahguna narkotika, yaitu :

- ☐ Terdakwa saat ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
- ☐ Ada uji laboratorium tentang barang bukti tersebut;
- ☐ Tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2018 saksi JODI HARI SANDA dan saksi PUTU PIDI ANTARA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kos – kosan yang di tempati terdakwa sering terjadi penyalahgunaan Narkotika. Selanjutnya pada pukul 20.30 Wita, bertempat di kamar Kos Milik terdakwa di Dsn. Montong Buwuh Ds. Meninting Kec. Batulayar Kab. Lombok Barat, dilakukan penggerebekan dengan disaksikan oleh saksi RIDHO AHMAD SHYARIF selaku warga;

Menimbang, bahwa saat penggeledahan pada kamar kos terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic, 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah klip plastic, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah, 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan. Selain itu juga diamankan 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Menimbang, bahwa sebelum penggerebekan oleh tim satnarkoba Polres Lombok Barat, terdakwa menitipkan uang kepada saksi Riana Puji Antika Als Chiko sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dibelikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di daerah Karang Bagu Kel. Karang Taliwang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Kemudian Saksi Riana Puji Antika ALS Chiko pergi membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut, setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut saksi Riana Puji Antika Als Chiko kembali ke Kos – kosan milik terdakwa dengan membawa 1 (satu) buah klip plastic yang



berisi Narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Riana Puji Antika Als Chiko menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara memasukkan Kristal putih kedalam tabung kaca kecil yang kemudian tabung kaca kecil tersebut di bakar dengan menggunakan korek api dan dari bakaran tersebut menimbulkan asap dan asap tersebut di hisap dengan menggunakan 2 (dua) buah pipet yang terdapat pada atas botol yang sebelumnya telah disiapkan;

Menimbang, bahwa dari Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. BR-PM.01.03.1071.03.18.472 tanggal 01 Maret 2018 terhadap 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya berisi Kristal Putih sisa pemakaian dengan berat kotor/ Bruto 2, 10 gr (dua koma satu nol) setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa Kristal putih transparan di duga shabu dengan berat bersih 0,0494 gr (nol koma nol empat sembilan empat gram) yang ditandatangani oleh Dra. Menik Sri Witarti, APT.,MM. PLH Kepala Balai Besar POM di Mataram dengan Kesimpulan sampel tersebut mengandung metamfetamin yang mana metamfetamin termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari hasil tes NAR – R00556 / LHU / BLKPK / II / 2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Urine terdakwa Muhammad Baidowi Als Pak De, menjelaskan bahwa contoh urine dari terdakwa, *ditemukan* adanya Metamphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa sebagaimana keterangan saksi JODI HARI SANDA dan saksi PUTU PIDI ANTARA yang merupakan anggota Sat Narkoba Polres Lombok Barat, bukan sebagai pihak yang terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “penyalahguna narkotika golongan I” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pada urine terdakwa ditemukan adanya Metamfetamin sesuai hasil tes NAR – R00556 / LHU / BLKPK / II / 2018, tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin baik dalam menyimpan maupun menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (satu) buah klip plastic;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah;
- 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan;
- 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Oleh karena masih dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama terdakwa RIANA PUJI ANTIKA ALS CIKO maka dikembalikan kepada penuntut umum untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 20 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa hanya merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Baidowi Als Pak De telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic larutan cap kaki tiga lengkap dengan 2 (dua) pipet plastic;
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat bruto 2,10 gram;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (satu) buah klip plastic;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih bergaris merah;
 - 1 (satu) buah gulungan kertas rokok warna keemasan;
 - 1 (satu) buah HP warna hitam putih merk strawberry;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah HP warna putih merk Samsung;

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 356/Pid.Sus/2018/PN Mtr atas nama Terdakwa Riana Puji Antika Alias Chiko;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018, oleh HARIYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GEDE SUNARJANA, S.H., M.H dan NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh DICKY ADITYA HERWINDO, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh YULIA OKTAVIA ADING, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

GEDE SUNARJANA, S.H., M.H

HARIYADI, S.H., M.H

NYOMAN AYU WULANDARI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H

Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2018/PN Mtr Halaman 22 dari 22